

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : B U N Y A M I N . S P D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P I S L A M A Z I Z U R - R A S Y I D

b. Alamat : K P . S I N A P E U L R T 0 2 R W O I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : S U K A R A J A

h. Kelurahan : C I B A N O N

i. Email : S M P I a r s y @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

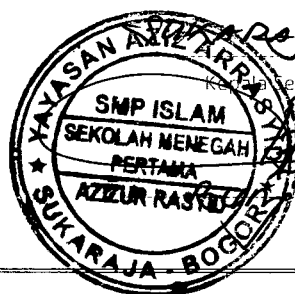
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 3 / 0 0 3 / S K - Y A A

b. Tanggal : 0 3 0 5 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 4 0 5

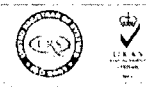
d. Tanggal : 2 0 1 0 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *405* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AZIZUR RASYID
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN AZIZ ARRASYID
KAMPUNG SINAPEUL RT.02 RW.01 DESA CIBANON
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM AZIZUR RASYID di Kampung Sinapeul RT.02 RW.01 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM AZIZUR RASYID atas nama YAYASAN AZIZ ARRASYID yang berlokasi di Kampung Sinapeul RT.02 RW.01 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Sukaraja Nomor : 421.1/021-Kesra tanggal 4 Agustus 2015;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/192-Dikdas tanggal 11 September 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP ISLAM AZIZUR RASYID;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP ISLAM AZIZUR RASYID.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberi izin kepada
- | | |
|--------------|---|
| Nama Yayasan | : YAYASAN AZIZ ARRASYID |
| Alamat | : Kampung Sinapeul RT.02 RW.01 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- | | |
|--------|---|
| Nama | : SMP ISLAM AZIZUR RASYID |
| Alamat | : Kampung Sinapeul RT.02 RW.01 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. |

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong.
Pada tanggal : 30-10-2015



DAK SUPRIADI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja.



YAYASAN AZIZ AR-RASYID

AKTA NOTARIS : Moch. Syapiuddin,SH.,MH.,M.Kn. No. 03-18 Maret 2015

MENKUMHAM NOMOR AHU-0004324.AHA.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Maret 2015

Alamat Kp. Sinapeul RT.02/01 Des. Cibanon Kec. Sukaraja Kab. Bogor Tlp. 0857 1687 1998

SURAT KETERANGAN LUAS LAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISBAH ARDI AZIZ

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Kp. Sinapeul Rt.02/ 01 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor.

Dengan ini Menerangkan dengan sesungguhnya Bahwa Luas Lahan peruntukan pembangunan pasilitas SMP Islam Azizur Rasyid Yakni 1000 M2.

Sebagai Bukti Penguat keterangan Surat ini , sebagaimana Terlampir dalam Surat Hibah yang diberikan kepada yayasan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dpat diketahui Sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Sukaraja

Pada Tanggal : 10 Nopember 2015

Ketua,



MISBAH ARDI AZIZ



YAYASAN AZIZ ARRASYID

AKTA NOTARIS : Moch. Syapiuddin,SH.,MH.,M.Kn. No. 03-18 Maret 2015

MENKUMHAM NOMOR AHU-0004324.AHA.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Maret 2015

Alamat Kp. Sinapeul RT.02/01 Des. Cibanon Kec. Sukaraja Kab. Bogor Tlp. 0857 1687 1998

SURAT KETERANGAN

NO. 421.3/003.SK-YAA/V/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP ISLAM AZIZUR RASYID SUKARAJA BOGOR

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut mendukung Program Pemerintah dalam menuntaskan pendidikan wajib Dasar 9 tahun khususnya dikampung Sinapeul Kec. Sukaraja Kab. Bogor.
- Mengingat** : 1. Amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang – undnag Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
4. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan Aziz Arrasyid
5. Program Kerja Yayasan Aziz Arrasyid
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Dewan Pengurus Yayasan Aziz Arrasyid pada Tanggal 1 Mei 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama
2. Pemberian Nama Sekolah Menengah Pertama Islam Azizur Rasyid.
3. Apabila dikemudian hari terdpat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini , akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sukaraja

Pada Tanggal : 3 Mei 2015


Ketua
MISBAH ADRI AZIZ. S.Pd I



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004324.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZIZ ARRASYID
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL ROSYID	3201242103700006
AJAT	3201041506670046
BENY BUNYAMIN, S.PD.I	3201261406700001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AJAT	3201041506670046	PEMBINA	KETUA
ABDUL ROSYID	3201242103700006	PEMBINA	ANGGOTA
BENY BUNYAMIN, S.PD.I	3201261406700001	PEMBINA	ANGGOTA
MISBAH ARDI AZIS	3201042003780002	PENGURUS	KETUA UMUM
FERI RAHMAN	3271011408700012	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HERLINA SURIPAH	3201045605820002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ADE SOLIHIN	3201260608730007	PENGAWAS	KETUA
ABDUL KODIR AZIS	3201041302780002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004324.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Maret 2015

"LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"



[Handwritten signature]

MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004324.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZIZ ARRASYID
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 18 March 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZIZ ARRASYID tanggal 20 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015032032101138 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZIZ ARRASYID;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AZIZ ARRASYID
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 18 March 2015 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2015.



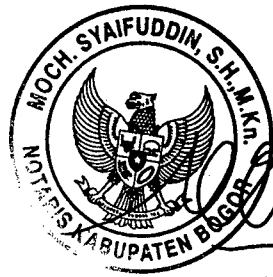
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2015

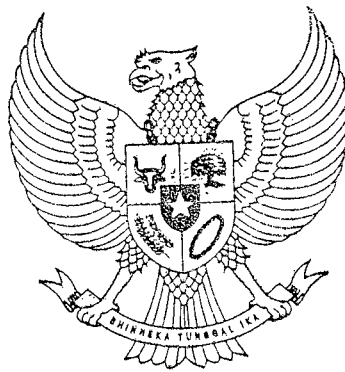
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004324.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Maret 2015

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"



Moch. Syaifuddin

MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009
Tanggal : 12 Pebruari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA :
PENDIRIAN YAYASAN
.....
TANGGAL :
NOMOR :

PENDIRIAN YAYASAN

AZIE ARRASYID

Nomor: 03.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-03-2015 (delapan belas Maret dua ribu lima belas). -----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. ----

-Berhadapan dengan saya, **MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I. **-Tuan MISBAH ARDI AZIS**, lahir di Bogor pada tanggal 20-03-1978 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sinapeul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warqa 001, Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201042003780002. -----

dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan -----

bermeterai cukup tertanggal 11-03-2015 (sebelas Maret dua ribu lima belas), yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

1. **-Tuan AJAT**, lahir di Bogor pada tanggal -----
15-06-1967 (lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sinapeul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201041506670046. -----

2.-**Tuan ABDUL ROSYID**, lahir di Bogor pada tanggal 21-03-1970 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Ciawi Tipar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201242103700006. -----

3.-**Tuan BENY BUNYAMIN, Sarjana Pendidikan Islam**,-- lahir di Sukabumi pada tanggal 14-06-1970 ----- (empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh-- puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Gadog, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201261406700001. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa para pemberi kuasa sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

lahir di Jakarta pada tanggal 29-11-1989 (dua puluh sembilan, November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Ciherang Pondok, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, dan nyonya ENUR NURHASANAH, lahir di Sukabumi pada tanggal 07-10-1992 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Ciherang Pondok, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, sebagai para saksi. -----

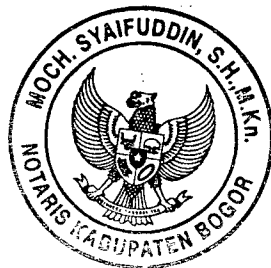
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani oleh penghadap, para saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----

-Diberikan sebagai salinan. -----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal melalui tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor pada hari dan tanggal seperti disebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan CECEP SUPRIHATIN,